



Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Jl. Pengayoman No. 2 Hoku-Hoku Kie 97752 082293192725

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

D.2. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Keluar Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir SPPKB.
2. Identitas
3. a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi/ card reader, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
3. b. Untuk Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi/ card reader, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
3. c. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
6. 3. STNK asli.
7. 4. BPKB asli.
8. 5. Kuitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik).
9. 6. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
10. 7. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Catatan: Masa berlaku Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah adalah sama dengan masa berlaku Surat Keterangan Pindah Pengganti STNK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada loket bagian mutasi keluar
2. 2) Petugas pengolah memproses dokumen mutasi untuk dibuatkan fiskal antar daerah.
3. 3) Petugas Pencetakan membuat produk pelayanan (dokumen fiskal antar daerah).
4. 4) Pemohon menerima dokumen produk layanan

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Jl. Pengayoman No. 2 Hoku-Hoku Kie 97752 082293192725

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

20 Menit

Melalui Kontak 082292441751

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

20 Menit – 1 Hari

Produk Pelayanan

1. D.2. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Keluar Daerah

Pengaduan Layanan

Melalui Kontak 082292441751